



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 647 TAHUN 2022

TENTANG

**KRITERIA PEJABAT FUNSIONAL SEBAGAI PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural beralih fungsi ke jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran BAB I huruf G angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal tidak terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, maka dapat menetapkan Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kriteria Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN.

KESATU : Menetapkan kriteria Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut:

- a. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda selaku Sub Koordinator Urusan;
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya selaku Koordinator Urusan pada Sekretariat Daerah dan/atau dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; atau
- c. Pejabat Fungsional Lainnya dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional selaku Koordinator dan/atau Sub Koordinator dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) merupakan ASN dengan masa kerja minimal 5 tahun;
 - 2) memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 3) memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) berintegritas; dan
 - 5) melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan kedudukan Pejabat Fungsional.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta